



## PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dipandang perlu dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;
  - b. bahwa dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) serta untuk lebih meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta pengembangan kapasitas daerah, dipandang perlu menata ulang Organisasi Lembaga Teknis Daerah sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembara Negara Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 );
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Sumbawa Barat.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah.
10. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
13. Lembaga Teknis Daerah (Inspektorat/Badan/Kantor/Satuan) adalah lembaga teknis daerah yang mendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik.
14. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan.
15. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Membentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. Inspektorat;
  - c. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan;
  - d. Badan Kepegawaian Daerah (BKD);
  - e. Kantor Lingkungan Hidup;

- f. Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat;
  - g. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu;
  - h. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - i. Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Bagi Lembaga Teknis Daerah tertentu dapat ditetapkan Pejabat Fungsional.
- (4) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kebutuhan Daerah.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Pertama

#### Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

#### Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Subbagian yaitu :
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Subbagian Keuangan;
    - 3. Subbagian Koordinasi Penyusunan Program dan Statistik;
  - c. Bidang Ekonomi, terdiri dari 2 (dua) Subbidang yaitu :
    - 1. Subbidang Penanaman Modal dan Dunia Usaha;
    - 2. Subbidang Pertanian;
  - d. Bidang Fisik, terdiri dari 2 (dua) Subbidang yaitu :
    - 1. Subbidang Pengembangan Wilayah;
    - 2. Subbidang Sarana dan Prasarana;
  - e. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, terdiri dari 2 (dua) Subbidang yaitu :
    - 1. Subbidang Sosial Budaya;
    - 2. Subbidang Pemerintahan;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Badan.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Bagian Kedua

#### Inspektorat

#### Pasal 4

- (1) Inspektorat terdiri dari Inspektur, 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Inspektur Pembantu serta Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Inspektorat sebagai berikut :
- a. Inspektur;

- b. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Subbagian yaitu :
    - 1. Subbagian Perencanaan;
    - 2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
    - 3. Subbagian Administrasi dan Umum.
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari 3 (tiga) Seksi yaitu :
    - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
    - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
    - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari 3 (tiga) Seksi yaitu :
    - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
    - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
    - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
  - e. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari 3 (tiga) Seksi yaitu :
    - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
    - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
    - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Inspektorat Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja di lingkungan pemerintah kabupaten dan kecamatan serta desa/kelurahan.
- (4) Pembagian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan

##### Pasal 5

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan terdiri dari Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai berikut :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Subbagian yaitu :
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Subbagian Keuangan;
    - 3. Subbagian Koordinasi Penyusunan Program.
  - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari 2 (dua) Subbidang yaitu :
    - 1. Subbidang Pemberdayaan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna;

2. Subbidang Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan.
- d. Bidang Pemerintahan Desa terdiri 2 (dua) Subbidang, yaitu :
  1. Subbidang Manajemen Pemerintah Desa dan Kelurahan;
  2. Subbidang Kelembagaan Pemerintah Desa dan Kelurahan.
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari 2 (dua) Subbidang yaitu :
  1. Subbidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  2. Subbidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
- f. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari 2 (dua) Subbidang yaitu :
  1. Subbidang Manajemen Ketahanan Pangan;
  2. Subbidang Sarana Prasarana Pangan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Bagian Keempat

#### Badan Kepegawaian Daerah

#### Pasal 6

- (1) Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat dan 5 (lima) Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagai berikut :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Subbagian yaitu :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan;
    3. Subbagian Koordinasi Penyusunan Program.
  - c. Bidang Formasi dan Pengadaan, terdiri dari 2 (dua) Subbidang yaitu :
    1. Subbidang Data dan Formasi;
    2. Subbidang Pengadaan dan Pengangkatan Pegawai.
  - d. Bidang Mutasi terdiri dari 2 (dua) Subbidang yaitu :
    1. Subbidang Pangkat dan Gaji Berkala;
    2. Subbidang Peminangan dan Pensiun.
  - e. Bidang DIKLAT dan LITBANG terdiri dari 2 (dua) Subbidang yaitu :
    1. Subbidang Pendidikan dan Latihan;
    2. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Karir.
  - f. Bidang Pembinaan dan Manajemen Pegawai terdiri dari 2 (dua) Subbidang yaitu :
    1. Subbidang Pembinaan dan Pengawasan;
    2. Subbidang Manajemen dan Kesejahteraan Pegawai.
  - g. Bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi terdiri dari 2 (dua) Subbidang, yaitu
    1. Subbidang Perpustakaan;
    2. Subbidang Arsip dan Dokumentasi.

- b. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima  
Kantor Lingkungan Hidup  
Pasal 7

- (1) Kantor Lingkungan Hidup terdiri dari Kepala Kantor, 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan 3 (tiga) Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Kantor Lingkungan Hidup sebagai berikut :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Analisa dan Pengendalian Dampak Lingkungan;
  - d. Seksi Kebersihan;
  - e. Seksi Pertamanan;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam  
Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat  
Pasal 8

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari Kepala Kantor, 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan 2 (dua) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagai berikut :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - d. Seksi Perlindungan Masyarakat;
  - e. Kelompok Jabatan fungsional.

Bagian Ketujuh  
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu  
Pasal 9

- (1) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu terdiri dari Kepala Kantor, 1 (satu) Subbagian Tata Usaha, 2 (dua) Seksi, Tim Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai berikut :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
  - d. Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
  - e. Tim Teknis;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan  
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 10

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari Kepala Satuan, 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :
  - a. Kepala Satuan;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
  - d. Seksi Operasi dan Penertiban;
  - e. Seksi Penyidikan dan Kesamaptaan;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesembilan  
Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 11

Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah serta tugas fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 12

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pelaksana tugas Kepala Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penanaman modal, statistik, penelitian dan pengembangan (litbang).
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah, penanaman modal, statistik, penelitian dan pengembangan (litbang).
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan penanaman modal;
  - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  - e. perencanaan dan pengintegrasian data, statistik daerah dan pelaporan;
  - f. pelayanan administrasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang perencanaan, penanaman modal, litbang, statistik dan pengembangan potensi daerah;

- g. pembinaan terhadap tenaga fungsional dan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - h. pengelolaan urusan ketatausahaan Badan.
- (4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.
  - (5) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  - (6) Pembentukan Lembaga Unit Pelaksana Teknis Badan dengan Peraturan Bupati.
  - (7) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
  - (8) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua

### Inspektorat

#### Pasal 13

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektorat menyelenggarakan fungsi :
  - a. perencanaan program pengawasan;
  - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
  - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
  - d. perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan aparatur;
  - e. menerima pengaduan permasalahan sesuai tugas dan fungsi;
  - f. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi dengan lembaga/instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - g. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.
- (5) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (6) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** Peraturan Daerah ini.

## Bagian Ketiga

### Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan

#### Pasal 14

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan ketahanan pangan serta penyuluhan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan ketahanan pangan serta penyuluhan.
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pelaksanaan penyuluhan antara lain pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - f. pembinaan terhadap tenaga fungsional dan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan;
  - g. pengelolaan urusan ketatausahaan badan.
- (4) Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Badan.
- (5) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (7) Pembentukan Lembaga Unit Pelaksana Teknis Badan dengan Peraturan Bupati.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Badan adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** Peraturan Daerah ini.

## Bagian Keempat

### Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

#### Pasal 15

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan, Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.

- (2) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan, perpustakaan, arsip dan dokumentasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan, Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - e. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan, Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
  - f. pembinaan terhadap tenaga fungsional dan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;
  - g. pengelolaan urusan ketatausahaan Badan.
- (4) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.
- (5) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (7) Pembentukan Lembaga Unit Pelaksana Teknis Badan dengan Peraturan Bupati.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IV** Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kelima

#### Kantor Lingkungan Hidup

#### Pasal 16

- (1) Kantor Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang Lingkungan Hidup.
- (2) Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kantor Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - e. pembinaan terhadap tenaga fungsional di lingkungan Kantor Lingkungan Hidup;

- f. pengelolaan urusan ketatausahaan Kantor;
- (4) Kantor Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Kantor.
- (5) Kepala Kantor berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Kantor Lingkungan Hidup adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran V** Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Keenam

##### Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat

###### Pasal 17

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - e. pembinaan terhadap tenaga fungsional di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat;
  - f. pengelolaan urusan ketatausahaan Kantor.
- (4) Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Kantor.
- (5) Kepala Kantor berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VI** Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Ketujuh

##### Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

###### Pasal 18

- (1) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu merupakan unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perijinan.

- (2) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi dan keamanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan program Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu ;
  - b. Penyelenggaraan perijinan;
  - c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan;
  - d. pelaksanaan administarsi pelayanan perijinan;
  - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perijinan.
  - f. pengelolaan urusan ketatausahaan Kantor.
- (5) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dipimpin oleh Kepala Kantor.
- (6) Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VII** Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kedelapan

#### Satuan Polisi Pamong Praja

#### Pasal 19

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dibidang ketentraman dan ketertiban serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta kebijakan-kebijakan pemerintah daerah lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta kebijakan pemerintah lainnya;
  - b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah;
  - c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta kebijakan-kebijakan pemerintah daerah lainnya;
  - d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta kebijakan-kebijakan pemerintah daerah lainnya dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan aparatur lainnya; dan

- e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati
- (4) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan.
  - (5) Kepala Satuan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  - (6) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
  - (7) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VIII** Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kesembilan

#### Rumah Sakit Umum Daerah

#### Pasal 20

Penetapan Organisasi, Tipe serta tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### BAB IV

#### ESELONERING

#### Pasal 21

- (1) Kepala Badan dan Kepala Inspektorat adalah Jabatan Eselon II.b.
- (2) Kepala Kantor, Kepala Satuan, Sekretaris Inspektorat dan Badan, serta Inspektur Pembantu pada Inspektorat adalah Jabatan Eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang pada Badan adalah Jabatan Eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Jabatan Eselon IV.a.

#### BAB V

#### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 22

- (1) Para Pejabat di lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa Barat diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jenis dan pengisian Jabatan Fungsional pada setiap Kelompok Jabatan Fungsional yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan secara selektif oleh Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

#### BAB V

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 23

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat serta sumber lain yang sah.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 24**

- (1) Sebelum ditetapkan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi unit kerja menurut Peraturan Daerah ini, maka Rincian Tugas Pokok dan Fungsi unit kerja yang diatur berdasarkan Keputusan Pj.Bupati Sumbawa Barat Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat masih tetap berlaku dengan dilakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai bidang dan fungsi masing-masing dan dijadikan pedoman sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi unit kerja terkait berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Kepala Bidang pada Badan yang telah menduduki Jabatan Struktural Eselon III.a. sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam Jabatan Eselon III.a.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

**Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang  
pada tanggal, 31 Januari 2008

BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd

ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang  
pada tanggal, 31 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,


ttd

AMRULLAH ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2008 NOMOR 6

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
 NOMOR 6 TAHUN 2008

STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
 KABUPATEN SUMBAWA BARAT




BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd

ZULKIFLI MUHADLI

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
 NOMOR 6 TAHUN 2008

STRUKTUR ORGANISASI  
 INSPEKTORAT  
 KABUPATEN SUMBAWA BARAT




BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd

ZULKIFLI MUHADLI

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
 NOMOR 6 TAHUN 2008

STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA  
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KELUARGA BERENCANA DAN KETAHANAN PANGAN




BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd

ZULKIFLI MUHADLI

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
 NOMOR 6 TAHUN 2008

STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD)  
 KABUPATEN SUMBAWA BARAT




BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd

ZULKIFLI MUHADLI

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2008

STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP




BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd

ZULKIFLI MUHADLI

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2008

STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK  
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT




BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd

ZULKIFLI MUHADLI

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2008

STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU




BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd

ZULKIFLI MUHADLI

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2008

STRUKTUR ORGANISASI  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd

ZULKIFLI MUHADLI